# BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



# TAHUN 2021 NOMOR 82

# PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL: 6 AGUSTUS 2021

NOMOR : 82 TAHUN 2021

TENTANG: TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI

STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI

LINGKUNGAN KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum 2021



SALINAN

# WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

#### PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 82 TAHUN 2021

#### TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN KOTA SUKABUMI

## WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Kota Sukabumi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik tanggal Indonesia 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42):
- 11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perpajakan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 17);
- 12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 9);
- 13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
- 14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN KOTA SUKABUMI.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara dan prinsip Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas ...

- 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi.
- 8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan barang milik Daerah;
- 9. Perizinan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 10. Tim Teknis Perizinan adalah tim yang terdiri dari pejabat perangkat daerah yang berkaitan dengan pelayanan perizinan terpadu di Daerah serta mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya untuk memberikan saran dan pertimbangan teknis dalam rangka pemberian rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan.

- 11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakvat.
- 12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 13. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- 14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- 15. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
- 16. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
- 17. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

18. Pelayanan Publik adalah kegiatan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif disediakan oleh penyelenggara pelavanan publik.

# BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan KSWP.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan Wali Kota ini yaitu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan sebelum melakukan kegiatan dan/atau usaha di Daerah.

# BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini yaitu:

- a. tata cara pelaksanaan KSWP;
- b. jenis Layanan Publik Tertentu yang dilaksanakan KWSP;
- c. penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak;
- d. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KWSP;

# BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN KSWP

#### Pasal 4

- (1) Dinas dapat memberikan Layanan Publik Tertentu kepada pemohon apabila dapat menunjukan dokumen sebagai berikut:
  - a. bukti lunas pembayaran PBB-P2 tahun terakhir;
  - b. nama Wajib Pajak dan NPWPD sesuai dengan data pada Badan;
  - c. bukti lunas pembayaran izin reklame.
- (2) Apabila pemohon tidak dapat menunjukan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan KSWP kepada Badan.
- (3) Apabila dokumen sebagaimana pada ayat (1) sudah sesuai dengan data pada Badan, maka Dinas menyetujui permohonan pemohon.
- (4) Apabila dokumen sebagaimana pada ayat (1) tidak sesuai dengan data pada Badan, maka Dinas menolak untuk selanjutnya pemohon melengkapi bukti lunas PBB-P2 atau bukti pelunasan izin reklame.
- (5) Pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Badan untuk keterangan status Wajib Pajak.

# BAB V JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

#### Pasal 5

- (1) Layanan Publik Tertentu yang diberikan Dinas memerlukan KSWP, terdiri dari:
  - a. izin mendirikan bangunan;
  - b. izin reklame; dan
  - c. izin usaha

- (2) Pelayanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Wajib Pajak mendapatkan keterangan status Wajib Pajak dengan status valid.
- (3) Izin usaha yang dikecualikan dari ketentuan KSWP adalah usaha mikro.

# BAB VI PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

#### Pasal 6

- (1) Badan melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah kepada Wajib Pajak sebelum memberikan keterangan status Wajib Pajak.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pelunasan pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang dibuktikan dengan bukti lunas pembayaran SPPT; dan
  - b. pelunasan pembayaran izin reklame sebelum dicetak oleh Dinas.

# BAB VII PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB KSWP

### Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan KSWP adalah Dinas yang melakukan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Badan selaku pengelola Pajak khususnya PBB-P2, pajak reklame, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUPAN

## Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi pada tanggal 6 Agustus 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi pada tanggal 6 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SUKABUMI,

LULU YULIASARI

NIP. 19710703 199703 2 002